



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JANA alias TOBI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Keciciang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupeten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya I Kadek Mahendra Gunadi, S.H., CPCLE. dan Ahmadi, S.H., para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bali Kesatria Mayun Sejahtera, yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Gang VII No. 4A, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 7 Oktober 2024, Nomor: 444/REG SK/2024/PN Amp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANA Alias TOBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Dua Orang Atau Lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa JANA Alias TOBI pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kompresor merek SHARK berwarna Oranye Telah di Eksekusi dalam Perkara Atas Nama I GEDE RISKI ETIKA CANDRA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebuah bengkel milik I WAYAN PUTU SUSILA LAGUNA tepatnya di Br. Dinas Abang Kelod, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa JANA Alias TOBI bersama saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berupa 1 (satu) Buah *Air Compressor* merek Shark warna Oranye milik I WAYAN PUTU SUSILA LAGUNA, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sekitar hari minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK (terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama Terdakwa JANA Alias TOBI bertempat di sebuah

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tepatnya di Br. Dinas Abang Kelod, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

Selanjutnya Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK dengan mengendari sepeda motor Honda Vario Warna Hitam DK 4015 IL menuju ke bengkel yang dimana bengkel tersebut dikelilingi pagar dari bahan bambu, lalu Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK membuka pagar kemudian masuk kedalam area bengkel menuju ke belakang bengkel disana Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK melihat satu unit kompresor merek SHARK warna oranye;

Selanjutnya Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK kemudian menarik kompresor tersebut menuju ke luar area bengkel sampai berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter menuju pinggir jalan dengan tujuan untuk menyembunyikan kompresor tersebut yang mana saat itu ditutupi dengan 1 (satu) buah karung plastik di depan bengkel pinggir jalan oleh Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK, kemudian Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK tinggal pergi dan mencari temannya yaitu Terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan untuk mengangkat dan mengangkut 1 (satu) Unit kompresor tersebut;

Selanjutnya Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK tinggal pergi dari bengkel tersebut menggunakan motor untuk menuju rumah teman yaitu Terdakwa JANA Alias TOBI, lalu Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Kompresor merek SHARK berwarna Oranye dan Terdakwa JANA Alias TOBI menyetujui dengan hal tersebut;

Selanjutnya Terdakwa mengendarai kendaraan mobil miliknya dan Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK menuju ke bengkel dengan sepeda motor miliknya menuju kembali ke depan bengkel tempat menaruh 1 (satu) unit kompresor merek SHARK berwarna Oranye tersebut;

Kemudian setiba di bengkel Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK meminta bantuan untuk mengangkat dan mengangkut 1 (satu) unit Kompresor merek SHARK warna Oranye kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam kendaraan mobil milik Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit Kompresor merek SHARK warna oranye tersebut sudah dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa lalu di bawa ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK memasuki area bengkel tepatnya di depan bengkel dan mengambil 1

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit kompresor merek SHARK warna oranye tanpa seizin dari Saksi I WAYAN PUTU LAGUANA;

Kemudian keesokan harinya tanggal 4 Maret 2024 1 (satu) Unit kompresor berwarna oranye merek SHARK masih berada di mobil kendaraan milik Terdakwa, lalu Terdakwa kepada Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK meminta uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibayari saja unit tersebut namun dari Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK tidak mau;

Selanjutnya Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK mencari pembeli di luar sedangkan 1 (satu) unit Kompresor merek SHARK warna Oranye tetap berada di rumah milik Terdakwa;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK mendapatkan pembeli atas 1 (satu) unit Kompresor merek SHARK warna Oranye kepada Saksi I MADE TAMAN, SS. KAR.MPD, lalu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa dan Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK membawa kompresor tersebut ke sebuah Showroom sepeda motor milik I MADE TAMAN, SS. KAR.MPD;

Selanjutnya di tempat tersebut Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit kompresor merek SHARK warna oranye kepada I MADE TAMAN, SS. KAR.MPD dengan mengatakan "Pak tiang timpalne KIPROK, yakti pak jagi numbas kompresor? (pak saya temannya KIPROK, benar pak mau membeli kompresor?) kemudian Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Kompresor merek SHARK warna oranye dari dalam mobil Carry yang dibawanya tersebut;

Selanjutnya Saksi I MADE TAMAN, SS. KAR.MPD menawar dengan harga Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK serta Terdakwa setuju dengan harga tersebut. Kemudian dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu) untuk ongkos mengangkut 1 (satu) unit Kompresor sebagai upah bensin mobil dan sisanya Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK yang mana sisanya upah untuk ikut dalam pencurian tersebut belum di berikan kepada Terdakwa karena Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK masih membutuhkan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK tersebut Saksi I WAYAN PUTU LAGUNA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 60/Pid.B/2024/PN Amp, tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jana alias Tobi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Taman, SS., KAR., M.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah diperiksa dan diberitahu oleh penyidik yang diduga telah melakukan pencurian terhadap satu buah air kompresor warna oranye tersebut di atas adalah I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK dan JANA Alias TOBI, namun Saksi pertama kali bertemu dengan kedua orang tersebut ketika menawarkan barang kepada Saksi berupa satu buah air kompresor warna oranye;
- Bahwa Saksi jelaskan kalau I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI menawarkan satu buah air kompresor warna oranye tersebut kepada Saksi sekira bulan Maret yang Saksi lupa tanggalnya, bertempat di toko milik saksi yang beralamat di Jalan Nenas, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI membawa barang satu buah kompresor warna oranye tersebut ke toko saksi dengan menggunakan satu unit mobil Suzuki Carry yang warna dari mobil tersebut Saksi lupa;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang mengemudikan satu unit mobil Suzuki Carry tersebut untuk membawa barang satu buah kompresor warna oranye tersebut ke toko saksi;
- Bahwa sebelum I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI datang ke toko milik saksi tersebut, sekitar 2 (dua) hari sebelum mereka berdua datang, Saksi ada ditawarkan oleh teman saksi yang bernama KIPROK ketika Saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi di bengkel dari KIPROK tersebut. Pada saat itu KIPROK memutarakan sebuah video yang mana dalam video tersebut terlihat ada satu buah kompresor warna oranye, yang dikatakan oleh KIPROK kalau kompresor warna oranye tersebut milik temannya yang sudah tidak digunakan lagi dan akan dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dikarenakan Saksi belum melihat kondisi dari kompresor warna oranye tersebut, Saksi menyarankan agar bisa melihat kompresor warna oranye tersebut secara langsung, kemudian berselang 2 (dua) hari datanglah I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI ke Toko milik saksi tersebut sekitar Pukul 09.30 Wita;
- Bahwa sebelum I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI datang ke Toko milik saksi tersebut, mereka berdua tidak ada menghubungi Saksi, yang mana mereka tiba-tiba datang begitu saja ke toko milik saksi tersebut;
- Bahwa yang dikatakan oleh I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI ketika menawarkan satu buah kompresor warna oranye tersebut kepada Saksi yaitu I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK mengatakan "pak tiang timpalne KIPROK, yakti pak jagi numbas kompressor?" (pak saya temannya KIPROK, benar pak mau membeli kompresor?), kemudian Saksi ingin melihat kondisi barangnya, setelah itu I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI mengeluarkan satu buah kompresor warna oranye dari dalam Mobil Carry yang dibawanya tersebut, setelah Saksi mengecek kondisi barang dan mencoba menghidupkan, ternyata satu buah kompresor warna oranye tersebut bisa dihidupkan namun kondisi selang angin dalam keadaan yang tidak bagus, kemudian I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK menawarkan harga kepada Saksi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi menawarnya dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang karena Saksi melihat kondisi selang tempat keluarnya angin kurang bagus, I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK menjanjikan kalau nanti temannya yang akan membawakan selang yang kondisinya tidak bagus tersebut, kemudian berselang 2 hari datanglah JANA Alias TOBI dengan menggunakan sepeda motor dengan mengajak seorang anak balita dan memberikan Saksi satu buah selang dan Saksi membayarnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana selang lama dibawa oleh JANA Alias TOBI;

- Bahwa Saksi membeli satu buah kompresor warna oranye seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena selang dari kompresor tersebut dalam keadaan rusak Saksi membelinya lagi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar satu buah kompresor warna oranye tersebut kepada I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI dengan membayar secara *cash/tunai* sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK, sedangkan untuk selang Saksi membayar kepada JANA alias TOBI dengan *cash/tunai* sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli satu buah kompresor warna oranye tersebut dari I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI untuk Saksi gunakan mengisi angin dari ban kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil yang ada di toko atau tempat usaha milik Saksi tersebut;
- Bahwa tempat usaha atau toko yang Saksi miliki bergerak di bidang jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki kompresor atau pernah membeli kompresor, ini yang pertama kali Saksi membelinya;
- Bahwa periode waktu dari Saksi melihat video dari KIPROK sampai dibawakan satu buah kompresor warna oranye tersebut, Saksi sempat mencari perbandingan harga di *Market Place* pada aplikasi *Facebook* milik saksi dan Saksi melihat kalau harga dari kompresor bekas seharga kisaran Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat secara global kalau itu adalah kompresor bekas, Saksi juga tidak mengetahui merek dan jenis dari kompresor

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawakan oleh I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI;

- Bahwa harga tersebut menurut Saksi wajar-wajar saja, karena kondisi dari satu buah kompresor warna oranye tersebut sudah bekas digunakan dan selang dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau satu buah kompresor warna oranye tersebut yang saksi beli dari I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang hasil dugaan tindak pidana pencurian, kalau Saksi mengetahuinya, Saksi tidak akan mau membelinya;
- Bahwa yang membuat Saksi mau membeli satu buah kompresor warna oranye tersebut dari I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Saksi akan menggunakannya untuk keperluan di tempat usaha, selain itu dijelaskan juga oleh I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK kalau kompresor tersebut bekas digunakan di tempat usaha cuci motor miliknya, dan dari harga juga masih wajar;
- Bahwa sebelumnya satu buah kompresor warna oranye tersebut Saksi gunakan di tempat usaha milik saksi tersebut, namun karena barang tersebut ternyata merupakan hasil dari dugaan tindak pidana pencurian sehingga satu buah kompresor warna oranye tersebut sudah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pensiun mempunyai tempat *showroom* jual beli sepeda motor bertempat di Kecicang, Jalan Nenas bersebelahan dengan kuburan Bali;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah datang ke *showroom* saksi untuk menawarkan kompresor;
- Bahwa Saksi membeli kompresor dari I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), beserta selang compressor yang baru;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya tanggal berapa membeli kompresor tersebut;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga baru kompresor Saksi lihat di *Market Place* pada aplikasi *Facebook* dengan harga Rp1.500.000,-00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan kompresor bekas tersebut kepada Saksi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun kompresor bekas tersebut Saksi beli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), belum termasuk dengan selang kompresor yang baru dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual *sparepart* alat-alat kompresor;
- Bahwa Saksi tidak tau Terdakwa mendapatkan kompresor tersebut dari siapa;
- Bahwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak tidak datang sendiri menawarkan kompresor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian kompresor kepada I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dan Saksi menyerahkan uang pembelian selang kompresor yang baru kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dan Terdakwa datang menawarkan kompresor ada proses tawar menawar dan disepakati harga kompresor tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membeli kompresor tersebut sudah sempat digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena Saksi dan teman saksi yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama JANA alias TOBI tersebut pada hari Minggu pada tanggal 3 Maret 2024 dalam kurun waktu pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah bengkel tepatnya di Br. Dinas Abang Kelod, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa untuk barang yang Saksi curi bersama dengan JANA Alias TOBI adalah satu unit kompresor merek SHARK warna oranye;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan pencurian satu unit kompresor merek SHARK warna oranye bersama dengan JANA alias TOBI yaitu pertama Saksi datang ke bengkel tersebut dengan mengendari sepeda motor Honda Vario warna hitam, DK 4015 IL seorang diri, selanjutnya Saksi menuju ke bengkel yang mana bengkel dikelilingi pagar dari bahan bambu, selanjutnya Saksi membuka pagar tersebut dan kemudian masuk ke dalam area bengkel menuju ke belakang bengkel, di sana Saksi melihat satu unit kompresor merek SHARK warna oranye, kemudian Saksi menarik kompresor tersebut menuju ke luar area bengkel sampai sejauh/berjarak dengan bengkel kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan tujuan untuk menyembunyikan kompresor tersebut, yang mana saat itu Saksi menutupi kompresor tersebut dengan satu buah karung plastik, kemudian Saksi tinggal pergi untuk mencari teman Saksi, JANA alias TOBI dengan tujuan meminta bantuan untuk mengangkut kompresor tersebut dan setiba di rumah JANA alias TOBI, Saksi mengajak JANA alias TOBI untuk ikut membantu mengangkat dan mengangkut satu unit kompresor merek SHARK warna oranye yang telah Saksi ambil di bengkel yang selanjutnya Saksi taruh di pinggir jalan depan bengkel yang Saksi tutupi dengan karung plastik, kemudian JANA alias TOBI setuju dengan hal tersebut, kemudian Saksi berangkat menuju bengkel dengan mengendari sepeda motor sedangkan JANA alias TOBI mengendarai mobil miliknya, sesampai di lokasi tempat menyembuyikan kompresor tersebut, Saksi meminta JANA alias TOBI untuk ikut mengangkat satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut ke dalam mobil milik JANA alias TOBI, selanjutnya satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut dibawa ke rumah JANA Alias TOBI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari satu unit kompresor merek SHARK warna oranye yang Saksi curi/ambil bersama JANA Alias TOBI tersebut;
- Bahwa Saksi bersama JANA Alias TOBI tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut;
- Bahwa seingat Saksi posisi satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut berada di halaman bengkel;
- Bahwa Saksi tidak ada merusak pintu atau jendela dari bengkel karena posisi dari satu unit kompresor merek SHARK warna oranye

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp



tersebut berada di luar/halaman bengkel, Saksi hanya sempat membuka pagar yang terbuat dari bambu yang diikat menggunakan tali plastik warna biru;

- Bahwa Saksi jelaskan tali plastik warna biru yang digunakan untuk mengikat pintu masuk yang terbuat dari pagar bambu tersebut masih terikat di pagar;

- Bahwa Saksi mengetahui jika di bengkel tersebut ada satu unit kompresor merek SHARK warna oranye karena sebelumnya Saksi terlebih dahulu mengecek tempat tersebut dan situasi bengkel tersebut juga sering sepi;

- Bahwa Saksi mengecek situasi atau keadaan dari bengkel tempat saksi mencuri satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut 1 (satu) jam sebelum Saksi melakukan pencurian barang tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 3 Maret 2024 dalam kurun waktu 21.00 WITA, Saksi datang ke rumah teman saksi JANA Alias TOBI dengan tujuan menyampaikan ke JANA alias TOBI jika Saksi akan mengambil barang dan Saksi menyuruh JANA alias TOBI untuk tetap berada di rumah (*standby*) dan jika barang sudah Saksi dapatkan tanggapan dari JANA alias TOBI setuju, kemudian sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah JANA alias TOBI dengan mengedari sepeda motor Honda Vario menuju ke wilayah Abang dan setiba di Br. Dinas Abang Kelod saya melihat sebuah bengkel yang dalam keadaan sepi dan tidak ada lampu penerangan, mengetahui hal tersebut Saksi berusaha untuk mengecek keadaan dari bengkel tersebut kemudian Saksi menuju ke area bengkel yang mana bengkel tersebut di kitari pagar dari bahan bambu, selanjutnya Saksi membuka pagar tersebut dan kemudian masuk ke dalam area bengkel menuju ke belakang bengkel, di sana saksi melihat satu unit kompresor merek SHARK warna oranye, kemudian Saksi menarik kompresor tersebut menuju ke luar area bengkel sampai sejauh/berjarak dengan bengkel kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan tujuan untuk menyembunyikan kompresor tersebut yang mana saat itu Saksi menutupi kompresor tersebut dengan satu buah karung plastik, kemudian Saksi tinggal pergi dan mencari teman saksi, JANA Alias TOBI dengan tujuan meminta bantuan untuk mengangkut kompresor tersebut dan setiba di rumah JANA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBI Saksi mengajak JANA Alias TOBI untuk ikut membantu mengangkat satu unit kompresor merek SHARK warna oranye yang telah Saksi ambil di bengkel, kemudian JANA Alias TOBI setuju dengan hal tersebut, kemudian Saksi berangkat menuju bengkel dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan JANA Alias TOBI mengendarai mobil miliknya, sesampai di lokasi tempat menyembunyikan kompresor tersebut, Saksi meminta JANA alias TOBI untuk ikut mengangkat satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut ke dalam mobil milik JANA Alias TOBI, selanjutnya satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut dibawa ke rumah JANA Alias TOBI, kemudian esok harinya Saksi dan JANA Alias TOBI menurunkan kompresor tersebut dari mobil, kemudian Saksi menawarkan barang tersebut ke JANA Alias TOBI dan Saksi meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun dari JANA Alias TOBI tidak mau, selanjutnya Saksi berusaha mencari pembeli di luar sedangkan satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut tetap berada di rumah JANA Alias TOBI, beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Saksi mendapatkan pembeli atas kompresor tersebut yaitu atas nama PAK TAMAN, kemudian sekira Pukul 11.00 WITA Saksi bersama dengan JANA Alias TOBI membawa kompresor tersebut ke sebuah *Showroom* sepeda motor milik PAK TAMAN dan di sana Saksi langsung transaksi jual beli dengan PAK TAMAN, yang mana satu unit kompresor merek SHARK warna oranye diharga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi bersama dengan JANA Alias TOBI sepakat/setuju dengan harga tersebut, kemudian dari uang tersebut Saksi memberikan JANA Alias TOBI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah/ongkos mengangkut satu unit kompresor merek SHARK warna oranye, sedangkan upah untuk ikut dalam pencurian tersebut belum Saksi berikan karena Saksi masih membutuhkan uang tersebut dan setelah satu unit kompresor merek SHARK warna oranye terjual, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa menurut Saksi, JANA Alias TOBI mmengerti yang Saksi maksud mengambil barang tersebut adalah mencuri karena mengambil barang malam hari di tempat sepi;
- Bahwa tidak ada JANA Alias TOBI bertanya kepada Saksi baik saat Saksi sampaikan akan mengambil barang maupun saat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat kompressor merek shark warna oranye tersebut ke dalam mobil kompresor tersebut milik siapa;

- Bahwa ada kesepakatan pembagian hasil setelah penjualan barang yaitu hasil penjualan curian dibagi dua;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pencurian kompresor bersama dengan Jana alias Tobi;
- Bahwa Saksi mengangkut kompresor tersebut menggunakan mobil warna abu-abu;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian kompresor di bengkel di Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa di bengkel tersebut tidak ada CCTV;
- Bahwa jarak antara bengkel dengan jalan raya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi membawa kompresor tersebut dengan cara menarik kompresor tersebut menuju keluar area bengkel sampai di pinggir jalan, kemudian Saksi tutupi dengan karung plastik dengan tujuan untuk menyembunyikan kompresor tersebut, kemudian Saksi tinggal pergi dan mencari Jana alias Tobi dengan tujuan meminta bantuan untuk mengangkut kompresor tersebut;
- Bahwa yang membawa kompresor hasil curian tersebut ke Pak Taman, berdua Saksi dan Jana alias Tobi;
- Bahwa Saksi dengan JANA Alias TOBI ada kesepakatan untuk mencuri, namun tempatnya belum ditentukan;
- Bahwa JANA Alias TOBI belum tahu Saksi akan mencuri kompresor di daerah Abang;
- Bahwa JANA Alias TOBI meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah kompresor terjual untuk biaya bensin dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan kompresor tersebut Saksi gunakan dulu karena ada keperluan;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan kepada JANA Alias TOBI uang Saksi gunakan dulu karena ada keperluan;
- Bahwa JANA Alias TOBI pernah meminta uang bagian dari menjual kompresor hasil curian tersebut;
- Bahwa uang hasil pencurian itu Saksi berikan kurang lebih selama 2 minggu kemudian kepada JANA Alias TOBI secara langsung sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan kekuatan tangan yaitu menarik satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut keluar dari bengkel dan mengangkut ke dalam mobil;
- Bahwa peran JANA Alias TOBI pada waktu melakukan pencurian satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut yaitu ikut membantu mengangkut satu unit kompresor merek SHARK warna oranye ke dalam mobil dan ikut menjual barang tersebut kepada pembeli yaitu PAK TAMAN;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan PAK TAMAN sejak Saksi menawarkan satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut, sebelum-sebelumnya Saksi tidak kenal dengan PAK TAMAN;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mencuri satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut yaitu untuk Saksi jual dan uangnya akan Saksi gunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Saksi menggunakan sepeda motor honda vario dan JANA Alias TOBI menggunakan mobil miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;

Atas hal tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi I Wayan Putu Susila Laguna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah dicuri adalah satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian terhadap satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye tersebut di atas adalah Saksi sendiri karena Saksi sebagai pemilik dari satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye tersebut di atas dikarenakan Saksi membelinya dari teman Saksi di Denpasar sekira tahun 2011;
- Bahwa yang mengetahui kalau Saksi memang pernah memiliki satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye tersebut di

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp



atas sebelum barang tersebut hilang yaitu Istri saksi, EKARINI DWI YANTI;

- Bahwa ciri-cirinya adalah berwarna oranye, merek SHARK, menggunakan dinamo merek WIPRO, baut pembuangan angin diganti menggunakan baut tujuh belas, penutup angin menggunakan baut L ukuran 12 (dua belas) *stainless*, tidak menggunakan pelindung pibel dan tempat masuknya angin ke kompresor berisikan plat yang diisolasi dan berisi kabel;

- Bahwa Saksi membeli satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye tersebut di atas seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa biasanya Saksi menaruh satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye tersebut di belakang bengkel milik saksi sendiri yang beralamat di Br. Dinas Abang Kelod, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. ikarenakan satu buah *Air Compressor* tersebut Saksi gunakan setiap harinya untuk keperluan di bengkel saksi tersebut;

- Bahwa bengkel tersebut tidak ada yang menempati atau dijadikan sebagai rumah, hanya Saksi bekerja di bengkel dari pukul 07.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA, setelah itu Saksi pulang ke rumah saksi dan jarak antara bengkel saksi cukup dekat dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari bengkel ke rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang diduga telah melakukan pencurian terhadap barang berupa satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye milik saksi tersebut, namun setelah diperiksa oleh kepolisian, Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye milik saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK dan JANA Alias TOBI;

- Bahwa menurut saksi I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI melakukan pencurian satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye milik saksi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPAK dan JANA alias TOBI masuk melalui depan bengkel kemudian membuka pagar yang terbuat dari kayu bambu, selanjutnya I GEDE RISKI ETIKA CANDRA alias TAPAK dan JANA alias TOBI masuk ke area bengkel dan berjalan ke belakang bengkel kemudian mengambil satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye milik saksi karena satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye milik saksi tersebut sangat berat tidak bisa diangkat seorang diri;

- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang hilang selain satu buah *Air Compressor* merek SHARK berwarna oranye tersebut;

- Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK dan JANA Alias TOBI karena Saksi menaruh satu buah *Air Compressor* di belakang bengkel atau di luar bangunan bengkel;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat JANA Alias TOBI datang ke bengkel saksi untuk memperbaiki motor;

- Bahwa di bengkel saksi tidak ada cctv;

- Bahwa bengkel saksi dibuka dari jam 7 (tujuh) pagi sampai tutup tidak tentu;

- Bahwa jarak bengkel saksi dengan jalan raya sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa harga *Compressor* yang baru 8 (delapan) juta sampai 9 (sembilan) juta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil *Compressor* tersebut di bengkel Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui *Compressor* hilang, Saksi lapor ke Istri dan Polisi;

- Bahwa Saksi tidak ada menawarkan *Compressor* ke orang lain;

- Bahwa JANA alias TOBI tidak ada ijin mengambil *Compressor* milik saya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengambil *Compressor* milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti terkait kejadian pencurian yang dilaporkan oleh WAYAN PUTU SUSILA LAGUNA namun Terdakwa tidak mengetahui kapan kejadian pencurian tersebut terjadi, Terdakwa hanya ikut membantu teman Terdakwa atas nama I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK pada waktu mengangkut dan membawa barang berupa satu unit kompresor untuk dijual ke seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN PUTU SUSILA LAGUNA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak terlibat dalam pencurian tersebut, Terdakwa hanya membantu mengangkat dan membawa barang berupa satu unit kompresor untuk dibawa ke tempat penjual;
- Bahwa Terdakwa membantu mengangkat dan mengangkut satu unit kompresor warna oranye tersebut pada saat I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga ikut mengangkut barang tersebut untuk dijual ke seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bersama siapa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK membawa satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut ke rumah Terdakwa karena tiba-tiba satu unit kompresor merek SHARK warna oranye sudah ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK jika dirinya akan membawa satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Tapak tidak ada berkunjung ke rumah Terdakwa sehari sebelum I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK membawa satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK membawa satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut ke rumah Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, dalam kurun waktu Pukul 09.00 WITA;
- Bahwa yang menerima satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK menawarkan barang tersebut ke Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau selanjutnya I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK meminjam mobil milik istri terdakwa untuk mengangkut satu unit kompresor merek SHARK warna oranye untuk dibawa ke seseorang yang awalnya Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tahu dan setelah Terdakwa ikut membantu mengangkut satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut ke dalam mobil dan ikut dengan I GEDE RISIKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK untuk bertemu dengan seseorang yang baru Terdakwa ketahui setelah bertemu di *Showroom* motor tempatnya Jalan Nenas, Keciciang yaitu atas nama PAK TAMAN;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana I GEDE RISIKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK mendapatkan satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut;

- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui bagaimana cara dari I GEDE RISIKI ETIKSA CANDRA Alias TAPAK mendapatkan satu unit kompresor merek SHARK warna oranye yang dibawa ke rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya I GEDE RISIKI ETIKSA CANDRA Alias TAPAK pernah menaruh barang berupa alat mesin cuci motor yang mana I GEDE RISIKI ETIKSA CANDRA Alias TAPAK menyampikan ke Terdakwa jika barang tersebut merupakan barang gadaian;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa I GEDE RISIKI ETIKSA CANDRA Alias TAPAK selalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak menanyakan asal-usul dari barang-barang yang ia bawa karena I GEDE RISIKI ETIKSA CANDRA Alias TAPAK selalu mengatakan jika barang tersebut milik temannya dan/atau pamannya;

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memikirkan hal tersebut entah barang tersebut milik temannya atau pun pamannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan asal-usul dari satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut namun I GEDE RISIKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK sempat mengatakan jika satu unit kompresor merek SHARK warna oranye milik temannya yang tidak disebutkan namanya;

- Bahwa Terdakwa menolak tawaran dari I GEDE RISIKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK karena saya sudah memiliki satu unit kompresor yang sama dengan milik I GEDE RISIKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK;

- Bahwa setahu Terdakwa satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut dibawa ke PAK TAMAN adalah untuk dijual;

- Bahwa seingat Terdakwa satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut dibawa ke PAK TAMAN yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dalam kurun waktu Pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah *Showroom* sepeda motor milik PAK TAMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak tahu namun informasi dari I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK jika satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut dijual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang oleh I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang ongkos bensin mobil;
- Bahwa tidak ada mobil milik Terdakwa/Istri terdakwa dipinjam oleh I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK untuk mengangkut satu unit kompresor merek SHARK warna oranye dari tempat mendapatkan barang tersebut yaitu di Bengkel tepatnya di Br. Dinas Abang Kelod, Ds. Abang, Kec. Abang, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang digunakan oleh I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK untuk mengangkut satu unit kompresor merek SHARK warna oranye tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih ingat mobil jenis apa yang dipakai mengangkut kompresor tersebut yaitu mobil jenis carry tahun 1990, warna hitam untuk STNK Terdakwa lupa dan saat ini mobil tersebut telah dijual;
- Bahwa untuk harga aslinya/baru Terdakwa tidak tahu namun Terdakwa pernah membeli satu unit kompresor dengan ukuran yang sama (bekas) yaitu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari apa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK mengambil kompresor Terdakwa tidak tahu, tiba-tiba kompresor tersebut sudah ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa tanggal berapa kompresor tersebut sudah ada di rumah Terdakwa, tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 10 sampai jam 11 pagi;
- Bahwa Terdakwa bangun jam 6 pagi, Terdakwa tidak melihat ada kompresor;
- Bahwa jam 6 pagi Terdakwa mengantar anak ke kampung, sampai siang Terdakwa di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK datang membawa kompresor;
- Bahwa Terdakwa itu pulang karena ditelepon sama I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK, bilang "ada kompresor ni kamu butuh tidak?, itu kompresor sudah ada di tempat kamu, aku titip dulu ya, saya mau pulang dulu, kamu cepat ke sini dulu ya, saya ke sana", ditawarkan ke

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kompresor, Terdakwa bilang sudah punya kompresor, “udah 1 juta saja ini yang gede saya sudah punya, buat apa?”, habis itu, Tapak berkata “kamu duduk di sini dulu, aku mau tawarin ke teman-teman”, Terdakwa duduk di rumah sekitar 1 jam sampai 2 jam, datang I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK mau pinjam mobil;

- Bahwa setelah menjual kompresor itu ke Pak Taman, Terdakwa ada menjual *sparepart* kompresor ke Pak Taman;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual selang kompresor, kebetulan Terdakwa baru beli di aplikasi shopee dua set selang, cuma Terdakwa usaha cuci motor;
- Bahwa Terdakwa punya usaha cuci motor sama gorengan;
- Bahwa Terdakwa punya kompresor, dulu beli dari I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK juga;
- Bahwa katanya itu I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK bangkrut usaha cuci motornya, tidak ada karyawannya, makanya kompresornya dijual;
- Bahwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK mempunyai usaha cuci motor juga;
- Bahwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK menjual barang-barangnya ke Terdakwa komplit;
- Bahwa harganya masuk akal I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK menjual barang ke Terdakwa;
- Bahwa dengan harga yang dipasaran lebih murah sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena kata I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK sudah bangkrut daripada tidak dipakai rusak;
- Bahwa Terdakwa setiap pagi bersih-bersih sama Istri, jam 6 pagi mengantar anak SD sekolah, kembali lagi jam 7 mengantar Istri dan Anak Terdakwa ke TK, terus Terdakwa menunggu di tempat mertua dekat sama TK-nya anak, sampai jam 2 Terdakwa jemput Istri terdakwa, setelah menjemput Istri, Terdakwa langsung bikin dagangan buat gorengan, malamnya gorengan tutup sikitar jam 10-11 malam, ada mertua Terdakwa, ada Istri terdakwa sama Terdakwa setiap hari seperti itu;
- Bahwa setiap hari emang seperti itu;
- Bahwa hari minggu Anak terdakwa tidak sekolah;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan hari yang Terdakwa jelaskan tadi;
- Bahwa malam itu Terdakwa tidur setelah tutup gorengan jam 10 malam;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK datang ke Terdakwa meminjam mobil;
- Bahwa mobil malam itu di rumah;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil malam sebelum kejadian dipinjam;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Saksi Maryudin yang kemarin, bukan di rumah terdakwa, menurut Terdakwa mobil itu berada di rumah paman, malam sebelum kejadian;
- Bahwa kuncinya dibawa sama yang minjam mobil;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengambil mobil ke sana malam-malam;
- Bahwa kompresor itu dijual oleh I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu), tujuannya dikasi Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membeli bensin;
- Bahwa selain itu tidak dapat lagi;
- Bahwa I GEDE RISKI ETIKA CANDRA Alias TAPAK bilang uangnya dipinjam dulu nanti dibagi dua, itu tidak betul;
- Bahwa pada saat itu mobil dipinjam yang datang Paman terdakwa sama Pak Abdilah;
- Bahwa Paman terdakwa datang duluan, kemudian baru mobilnya dibawa;
- Bahwa mobil itu dikembalikan besok sorenya;
- Bahwa yang mengembalikan mobil, Paman terdakwa sama Pak Abdilah;
- Bahwa Terdakwa pertama tidak tahu, terus tiba-tiba Tapak bilang “ayo ikut aja dekat rumahnya”, ternyata dekat sama rumah Pak Taman, dari sana Terdakwa tahu dijual ke Pak Taman;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Anak terdakwa yang paling kecil usia 2 tahun, Menggunakan mobil carry warna hitam punya terdakwa;
- Bahwa sebelum ke Pak Taman, Terdakwa tidak tahu apakah ada ditawarkan ke orang lain terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Pak Taman dan yang dibicarakan Terdakwa suruh coba menghidupkan kompresor, Terdakwa colokan kompresor sudah nyala terus kok tidak ada selangnya, kemudian Tapak nyambung menyaut, “memang tidak ada, kalau mau selang si Tobi banyak punya selang”;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan selang ke Pak Taman, Pak Taman beli selang ke Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Taman yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Pak Taman datang ke rumah Terdakwa karena mau membeli selang;
- Bahwa Pak Taman membeli selang di rumah Terdakwa karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) selang, baru datang dari shopee;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan, kemungkinan Tapak bilang begitu ke Pak Taman makanya Pak Taman datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Pak Taman tahu rumah Terdakwa karena dekat, jadi tahu;
- Bahwa Pak Taman sebelumnya tidak pernah ke rumah Pak Taman;
- Bahwa Pak Taman bisa tahu rumah terdakwa dari Tapak;
- Bahwa katanya Pak Taman, Tapak yang ngasi tahu rumah Terdakwa dekat, di bawah PLN, Terdakwa mendengar itu dari Pak Taman;
- Bahwa selang itu dibayar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uangnya Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli selang baru lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha cuci motor sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kompresor dari Tapak Juga;
- Bahwa kompresor yang dalam perkara ini tidak ada selangnya, apa alasan tidak ada selangnya, Terdakwa tidak sempat menanyakannya;
- Bahwa sebelum kejadian, Tapak pernah membawakan kompresor;
- Bahwa Tapak bilang kompresornya punya dia sendiri;
- Bahwa Tapak pernah membawakan kompresor ke rumah terdakwa 1 (satu) kali, sekalian sama cucian motornya;
- Bahwa waktu Terdakwa pulang ke rumah tiba-tiba sudah ada kompresor itu tanggal berapa Terdakwa lupa, bulan Maret 2024;
- Bahwa waktu Terdakwa pulang ke rumah tiba-tiba sudah ada kompresor itu Terdakwa mengantar anak sekolah, kemarinnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai mobil carry satu itu saja, platnya Terdakwa lupa, tahun 1990;
- Bahwa malam hari sebelum kompresor itu datang ke rumah Terdakwa, Tapak ini tidak ada menghubungi atau mencari Terdakwa ke rumah untuk minta bantuan mengangkat kompresor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditelpon jam 10 pagi, Tapak bilang "ini ada kompresor mau diambil tidak?", Terdakwa jawab "tidak saya sudah punya", terus tapak menyuruh Terdakwa untuk pulang untuk menitip kompresor;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tapak menghubungi Terdakwa saat masih di luar rumah, kemudian Terdakwa datang ada kompresor ada Tapak;
- Bahwa setelah mobilnya dipinjam, Terdakwa pulang ke kampung naik sepeda motor sama Istri dan Anak;
- Bahwa Terdakwa pulang ke kampung setelah mobil dipinjam tanggal 5, besoknya itu Terdakwa jualan gorengan sampai jam 11 malam dan Terdakwa tidur di rumah sehabis mobilnya dipinjam oleh Paman;
- Bahwa Terdakwa pulang ke kampung besoknya jam 6 pagi;
- Bahwa Anak terdakwa sekolah di Kampung Kecicang Islam;
- Bahwa rumah kontrakan Terdakwa masih termasuk Kecicang Islam, jarak rumah kontrakan dengan kampung terdakwa kurang lebih 400-500 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat persis hari sebelumnya Tapak membawa kompresor Terdakwa mengantar anak sekolah atau tidak;
- Bahwa mengenai hasil penjualan kompresor itu tidak ada Terdakwa dijanjikan akan diberikan bagian oleh Tapak;
- Bahwa Terdakwa dikasih Rp50.000,00 (lima puluh ribu) oleh Tapak untuk bensin dan tidak meminta upah lagi;
- Bahwa mobil itu malam hari sebelum kompresor itu datang di rumah Pak Abdilah;
- Bahwa Pak Taman setelah beli selang dibayar di rumah Terdakwa, selang yang dibawa lagi ke Pak Taman itu setelah dikasih Pak Taman terus Terdakwa beli selang lagi dan selang yang dipilih oleh Pak Taman adalah selang yang terdakwa baru beli dengan harga sama;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan uang lagi sama Pak Taman;
- Bahwa Terdakwa mampir ke rumah Pak Taman sekalian pulang mampir ke Pak Taman, sekalian mengecek selang kompresor karena Pak Taman tidak bisa memasang selang;
- Bahwa Pak Taman bilang Taman tidak memasang selang kompresor di rumah Terdakwa, jadi pas Terdakwa lewat Terdakwa mampir ke sana Terdakwa pasangkan;
- Bahwa yang menawarkan kompresor untuk dijual ke Pak Taman adalah Tapak, Terdakwa sudah ada di mobil saat itu;
- Bahwa sehabis gotong kompresor, nyalain, terus matiin, Terdakwa ke mobil;
- Bahwa yang transaksi dan menerima uang dari Pak Taman itu Tapak;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), itu uang yang diterima Tapak dari Pak Taman, itu pas di mobil dikasi uang sama Tapak;

- Bahwa setelah Terdakwa dibawa kompresor oleh Tapak, 1 hari berikutnya Terdakwa dan Tapak menjual kompresor itu ke Pak Taman;
- Bahwa ke rumah Terdakwa lagi mengambil kompresor barang bukti itu besoknya sekitar jam 1;
- Bahwa Terdakwa membawa kompresor itu naik mobil berdua, yang nyetir Tapak;
- Bahwa Terdakwa sering membeli barangnya Tapak, makanya Tapak bisa langsung menaruh kompresor tanpa ijin Terdakwa;
- Bahwa kompresor itu ditaruh di rumah Terdakwa alasannya Tapak tidak ada kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan apa oleh Tapak, Terdakwa hanya membantu Tapak karena kasihan lagi butuh uang;
- Bahwa Terdakwa ke Pak Taman sehari setelah kompresor ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kompresor di rumah Terdakwa tanggalnya Terdakwa lupa dan hari anak sekolah apa hari libur Terdakwa tidak ingat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Maryudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dituduh melakukan pencurian Jana alias Tobi;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan meminjam mobil;
- Bahwa Saksi meminjam mobil pada saat itu hari Sabtu, Saksi telepon Jana alias Tobi dan hari minggunya, jam 5 (lima) sore, Saksi mengambil mobil dan berangkatnya pagi untuk mengantar Istri saksi ke rumah sakit Sanglah jam 8 (delapan) pagi;
- Bahwa Saksi mengambil mobil hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa Saksi mengembalikan mobil besoknya, jam 5 (lima) sore, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa mobil yang saksi pinjam mobil ker;
- Bahwa mobil itu milik Terdakwa;
- Bahwa tanggal 3 Maret 2024 sampai tanggal 4 Maret 2024, hari Minggu, jam 5 (lima) sore sampai tanggal 4 Maret 2024, jam 5 (lima)

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sore mobil tersebut berada di Saksi, malamnya Saksi titip di Pak Abdilah;

- Bahwa tidak pernah Pak Abdilah cerita bahwa mobil itu sebelum pagi diambil oleh Tobi;
- Bahwa Pak Abdilah tidak pernah cerita karena rumah pak Abdilah saat itu sudah terkunci siapapun tidak bisa masuk;
- Bahwa Saksi kenal dekat dan ada hubungan keluarga dengan JANA Alias Tobi, Saksi merupakan ipar Jana Alias Tobi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, namun pada saat kejadian baru Saksi mengetahui ada pencurian, Saksi ditelfon oleh ipar saksi yg perempuan, yang mengatakan tobi sudah ditangkap karena mencuri;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, Saksi menghubungi Jana alias Tobi untuk izin meminjam mobil untuk mengantarkan Istri saksi yg sedang sakit ke RSUP Sanglah, lalu hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, jam 5 sore, Saksi mengambil mobil bersama saudara saksi yang bernama Pak Abdilah, keesokan harinya, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, jam 8 pagi, saksi berangkat ke RSUP Sanglah jam 8 pagi bersama Istri dan Pak Abdilah yang menyetir dan keesokan harinya, pada hari Senin, tanggal 4 Maret, jam 5 sore, Saksi kembalikan mobil Jana alias Tobi;
- Bahwa alasan Saksi meminta Pak Abdilah untuk mengantarkan karena Saksi tidak bisa menyetir;
- Bahwa Saksi sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa jika Saksi akan meminjam mobil dan Terdakwa bertanya “kapan mau diambil?” Saksi menjawab “minggu sore saya ambil karena mau antar istri berobat hari senin pagi”, Terdakwa mengizinkan dan Terdakwa tidak mengatakan jika mobilnya akan digunakan;
- Bahwa cara Saksi meminjam mobil Terdakwa pada saat itu adalah pada tanggal 3 Maret 2024, jam 5 sore, Saksi datang ke rumah Tobi pakai sepeda motor saksi sendiri, setelah itu barulah Saksi menelfon saudara saksi yang bernama Pak Abdilah untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah Pak Abdilah datang di rumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya, lalu mobil tersebut dibawa ke rumah saudara saksi, Pak Abdilah di daerah abian soan, jaraknya sekitar 500 meter dari rumah Terdakwa, Saksi mengikuti dari belakang membawa sepeda motor Pak Abdilah, sepeda motor saksi ditinggalkan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobi sebentar, setelah itu Saksi diantar Pak Abdilah ke rumah Terdakwa mengambil motor saksi;

- Bahwa itu mobil pribadi Terdakwa yang bernomor polisi DK 1983 PB jenis Carry warna hitam, tahunnya Saksi tidak ingat, yang jelas itu mobil Carry jenis lama;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak punya mobil lain, dan Saksi tidak ada lihat mobil lain di rumahnya;
- Bahwa pekerjaan Tobi dagang gorengan, berjualan di depan rumahnya, Tobi tinggal bersama Istri dan Anak-anaknya;
- Bahwa dikarenakan Saksi tidak bisa menyetir, maka Saksi meminta Pak Abdilah untuk menaruh mobil Terdakwa di rumahnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 tersebut, lalu keesokan harinya tanggal 4 Maret 2024, Pak Abdilah menjemput Saksi dan Istri pukul 08.00 pagi hari menuju RSUP Sanglah untuk mengantarkan Istri saksi berobat;
- Bahwa saudara saksi mengunci total mobil Terdakwa karena itu mobil pinjaman jadi harus dikunci dan kuncinya dibawa oleh saudara saksi, ditaruh di rumah saudara saksi;
- Bahwa Saksi tidak satu rumah dengan Pak Abdilah, rumah Pak Abdilah ini di pekarangannya tertutup dan ada pagarnya, saat itu Saksi berada di rumah saksi sendiri menjaga Istri dan rumah saksi jauh dari rumah Terdakwa di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki kunci serep, dan setahu Saksi, mobil bisa dihidupkan hanya dengan memakai kunci;
- Bahwa Saksi mengembalikan mobil Carry tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Maret, pukul 17.00 Wita bersama Pak Abdilah yang menyetir dan Saksi mengikuti dari belakang membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di rumah Tobi ada 1 (satu) unit *compressor*, Saksi tidak melihat barang-barang pada saat mengembalikan kunci, pada saat itu Saksi bertemu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering ke RSUP Sanglah mengantarkan Istri saksi berobat, biasanya Saksi ke RSUP Sanglah dengan menyewa mobil tetangga dan Pak Abdilah yg menyetir, Tetangga yang saksi pinjam mobilnya itu termasuk Pak Abdilah sendiri, namun pada saat itu mobil Pak Abdilah dipinjam orang, jadi Saksi meminjam mobil Terdakwa;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat menelfon untuk meminjam mobil Terdakwa pada hari Sabtu karena Saksi mencatat di buku saksi, saksi catat karena supaya Saksi ingat Saksi meminjam, tapi yang sewa Saksi tidak catat;
- Bahwa alasan Saksi mencatat biar ingat suatu saat siapa tau Tobi lupa kapan Saksi meminjamnya dan bertanya kepada Saksi, Saksi hanya sekedar mencatat saja tidak ada maksud apa, Saksi tidak catat yang sewa karena Saksi menyewa, ya setelah itu sSaksi kembalikan dan bayar, ngapain juga Saksi mencatat lagi, jika ada kejadian begini siapa tau Terdakwa lupa, Saksi pinjamnya tanggal berapa, makanya Saksi catat, Saksi mengkhususkan catat di saat Saksi meminjam mobil Terdakwa hanya iseng-iseng saja karena agar ingat;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada meminjam mobil Terdakwa lagi karena tidak ada keperluan dan tidak ada jadwal untuk ke RSUP Sanglah lagi;
- Bahwa mobil yang saksi pinjam DK 1983 PB, warna hitam, jenis Carry, tahunnya Saksi lupa, mobil tersebut milik pribadi terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjam mobil tersebut biasa karena saudara, makanya Saksi berani meminjam;
- Bahwa selain Terdakwa mempunyai mobil itu, tidak ada Terdakwa mempunyai mobil lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan juga mobil orang lain di rumahnya;
- Bahwa tidak ada mobil lain selain mobil itu saja;
- Bahwa kompresor ini tidak pernah Saksi melihat di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi pinjam mobil pada jam 5 (lima) sore, tidak ada di malam hari ada Saksi kembalikan mobil tersebut;
- Bahwa dari jam 5 sore, tanggal 3 Maret 2024, sampai jam 5 sore, tanggal 4 Maret 2024 mobil tersebut benar-benar berada di tangan saksi, mobil tersebut Saksi bawa di saudara saksi di Abian Soan, bukan rumah saksi, jaraknya dari tempat mobil berada ke rumah terdakwa itu sekitar 500 meter;
- Bahwa kunci mobil tersebut yang bawa saudara saksi;
- Bahwa Saksi pada malam hari tidak ada meminjamkan kunci kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut dihidupkan harus dengan kunci;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat parkir mobil itu dalam perkarangan terbuka, tidak ada pagarnya;
- Bahwa dari luar orang bisa melihat mobil tersebut tanpa membuka pagar;
- Bahwa waktu Saksi pinjam mobil itu semalaman dikunci total sama saudara saksi karena barang pinjaman harus dikunci biar tidak menjadi masalah;
- Bahwa kunci mobil tersebut saudara saksi yang membawanya;
- Bahwa setelah saudara saksi membawa kunci ia tidak kemana-mana, diam di rumahnya;
- Bahwa nama saudaranya saksi yang membawa kunci mobil tersebut Pak Abdilah;
- Bahwa Saksi tidak satu rumah dengan Pak Abdilah, beda rumah;
- Bahwa rumah pak Abdilah dekat dengan Saksi, rumah saksi dengan Pak Abdilah sekitar 500 meter;
- Bahwa kalau mau masuk ke rumahnya Pak Abdilah harus membuka pintu pagar dan mobilnya masih di dalam pagar;
- Bahwa mobil tersebut di rumah Pak Abdilah;
- Bahwa ketika malam hari, Saksi tidak ada di rumah Pak Abdilah, Saksi tidak melihat langsung mobil itu di malam itu, pada malam hari Saksi tidak ada di posisi mobil itu;
- Bahwa Saksi menghubungi Pak Abdilah menggunakan telepon kemudian Pak Abdilah datang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Pak Abdilah membawa mobilnya, Saksi membawa sepeda motor Pak Abdilah dan sepeda motor saksi ditinggal di rumahnya Terdakwa, setelah itu Pak Abdilah Saksi suruh mengantar Saksi ke rumahnya Tobi untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa mobil tersebut disimpan di rumahnya Pak Abdilah bukan di rumah saksi karena Saksi tidak bisa menyetir;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif menaruh mobilnya di rumah Pak Abdilah adalah saksi sendiri;
- Bahwa tanggal 4 Maret 2024 jam 5 (lima) sore yang mengembalikan mobil Pak Abdilah sendiri, Saksi mengikuti dari belakang membawa sepeda motor;
- Bahwa mobil dan kuncinya Saksi serahkan kepada Tobi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Tobi dagang gorengan, selain itu tidak ada

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, Tobi jualan gorengan di depan rumahnya, Tobi tinggal bersama Istri dan Anak-anaknya;

- Bahwa pada saat Saksi ke Denpasar itu yang menyetir juga Pak Abdilah, berangkat ke Denpasar jam 8 (delapan) pagi, kembalinya jam 3 (tiga) dari Denpasar;
- Bahwa Saksi baru satu kali meminjam mobilnya Tobi;
- Bahwa Istri saksi sakit sudah satu tahunan, sudah berapa kalinya Saksi mengantar Istri periksa ke Sanglah karena mobil sewaan di tetangga sudah habis, terpaksa Saksi meminjam mobil Ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai mobil sejak kapan Saksi tidak ingat, Saksi meminjam mobilnya Tobi cuma-cuma karena masih saudara, cuma membelikan bensin saja;
- Bahwa karena waktu itu Tobi sakit panas tidak enak badan makanya Saksi minta tolong ke pak Abdilah;
- Bahwa Pak Abdilah statusnya masih saudara *misan*/sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi meminjam mobil tersebut baru satu kali perlu dicatat karena siapa tahu yang punya mobil yang namanya lupa kapan waktu saksi pinjam mobil;
- Bahwa pada saat itu habis Saksi pinjam mobil yang terakhir, setelah itu tidak pernah lagi ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu sudah ada dikasi catatan oleh Rumah Sakit Sanglah, jika ada keluhan baru bisa kembali ke sini, sejauh ini tidak ada keluhan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kompresor merek SHARK berwarna oranye;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menyampaikan ke Terdakwa jika Saksi akan mencuri barang dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk tetap berada di rumah (*standby*) dan jika barang sudah Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dapatkan baru Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak datang meminta bantuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA, Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. DK 4015 IL menuju ke bengkel yang berlokasi di Br. Dinas Abang Kelod, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali milik Saksi I Wayan Putu Susila Laguna;
- Bahwa sesampainya di sana, Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak membuka sebagian pagar bambu yang mengelilingi bengkel tersebut dan masuk ke dalam area bengkel tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak menuju ke belakang bengkel tersebut dan menemukan sebuah kompresor merek SHARK berwarna oranye milik Saksi I Wayan Putu Susila Laguna;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak menarik kompresor tersebut dari belakang bengkel sampai ke depan bengkel di pinggir jalan dan menutupi kompresor tersebut dengan sebuah karung plastik kemudian meninggalkannya;
- Bahwa lalu Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor yang ia gunakan untuk datang ke bengkel tadi dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak mengajak Terdakwa untuk mengambil kompresor tersebut menggunakan mobil milik Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam miliknya dan Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak mengendarai sepeda motor tadi sama-sama menuju ke bengkel tempat kompresor yang sudah diletakkan oleh Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak di pinggir jalan sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak bersama-sama menaikkan kompresor tersebut ke mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengendarai mobilnya tersebut menuju rumah Terdakwa diikuti oleh Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak menggunakan sepeda motor tadi untuk menaruh kompresor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokannya harinya Saksi I Gede Riski Etika Candra menawarkan kompresor tersebut untuk dibeli oleh Terdakwa namun Terdakwa menolak karena sudah memiliki kompresor;
- Bahwa berikutnya Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak pergi mencari orang lain untuk ditawarkan membeli kompresor tersebut;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak mendapatkan pembeli yang mau membeli kompresor tersebut yakni Saksi I Made Taman, SS., KAR., M.Pd.;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dengan Terdakwa membawa kompresor tersebut menggunakan mobil milik terdakwa ke *showroom* sepeda motor milik Saksi I Made Taman, SS., KAR., M.Pd.;
- Bahwa selanjutnya kompresor tersebut dijual oleh Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak kepada Saksi I Made Taman, SS., KAR., M.Pd. dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas uang hasil penjualan tersebut, Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibawa dan digunakan oleh Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan yakni Jana alias Tobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menyampaikan ke Terdakwa jika Saksi akan mencuri barang dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk tetap berada di rumah (*standby*) dan jika barang sudah Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dapatkan baru Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak datang meminta bantuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak telah menemukan barang yang akan dicuri yakni sebuah kompresor warna oranye merek SHARK yang berada di bengkel yang berlokasi di Br. Dinas Abang Kelod, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, kemudian Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak mengajak Terdakwa untuk mengambil kompresor tersebut menggunakan mobil milik Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry *Pick Up* warna hitam miliknya dan Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak mengendarai sepeda motor menuju ke bengkel tempat kompresor yang akan dicuri tersebut, selanjutnya sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak bersama-sama menaikkan kompresor tersebut ke mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengendarai mobilnya tersebut menuju rumah Terdakwa diikuti oleh Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak menggunakan sepeda motor dan menaruh kompresor tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yakni sebuah kompresor warna oranye merek SHARK. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa sebuah kompresor warna oranye merek SHARK yang diambil oleh Terdakwa ialah seluruhnya kepunyaan dari orang lain yakni Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Putu Susila Laguna. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dikehendaki dan diketahui secara sadar oleh Terdakwa termasuk akibat dari perbuatannya tersebut. Dimana maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk memiliki barang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas untuk kemudian dijual dan memperoleh keuntungan darinya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bertentangan dengan hukum baik tertulis sebagaimana Pasal yang didakwakan *a quo*, maupun hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga tanpa adanya persetujuan dan pengetahuan dari pemilik barang yakni Saksi I Wayan Putu Susila Laguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mencuri sebuah kompresor warna oranye merek SHARK milik Saksi I Wayan Putu Susila Laguna tersebut di atas dilakukan secara bersekutu dengan Saksi I Gede Riski Etika Candra alias Tapak. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan Majelis Hakim

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kompresor merek SHARK berwarna oranye yang merupakan milik dari Saksi Korban I Wayan Putu Susila Laguna dan sebelumnya telah disita serta diputus dalam perkara atas nama Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak untuk dikembalikan kepada Sdr. I Wayan Putu Susila Laguna, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi I Wayan Putu Susila Laguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana sejenis;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jana alias Tobi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kompresor merek SHARK berwarna oranye dikembalikan kepada Saksi I Wayan Putu Susila Laguna;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Muhammad Dheda Alifall, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)